



PUTUSAN
Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fani Mauludi Bin Fauzon
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Warung Juet Rt 002 Rw 002 Kel Samangraya
Kec Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fani Mauludi Bin Fauzon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Ibukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON selama 7 (tujuh) tahun penjara.dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp. 4 milyar 490 juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek surya. 1 (satu) bungkus plastik bening berissikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1407 gram, 1 9satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild warna putih merah,8 (delapan) bungkus plastik bening berissikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,81 gram untuk pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 0,7884 gram sedangkan sisanya sebanyak 4 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat,1 9satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik serok Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram,* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI (DPO) lalu terdakwa langsung meminta pekerjaan untuk menjual shabu dan sdr ANGGI menyetujuinya, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ANGGI lalu ANGGI langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10 gram sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar dilunasi apabila narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib dirumah kosong di daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa memecah atau membagi shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang siap dijual, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah di daerah Gg Ananda Daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan



harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu dihari yang sama sekira pukul 19.35 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.40 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib datang sdr ANGGI menghampiri terdakwa meminta uang kekurangan pemelian shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kerumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,11 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari di ruang tamu dirumah kontrakan terdakwa,.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Indra Rupi, saksi Heri Istiyana, saksi Suntoro, dan saksi Darul Qutni kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan penggeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaselanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba nomor B-4073/L.8.10/Enz.1/08/2021 tanggal 11 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram guna pemeriksaan laboratories pada Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta untuk pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya dengan berat keseluruhan 4 (empat) gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk selanjutnya dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL77CI/IX/2021/Balai Lab Narkoba pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON berupa , 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kode A seberat 0,1407 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kode B seberat 0,7884 gram, bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI (DPO) lalu terdakwa langsung meminta pekerjaan untuk menjual shabu dan sdr ANGGI menyetujuinya, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ANGGI lalu ANGGI langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10 gram sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar dilunasi apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib dirumah kosong di daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa memecah atau membagi shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang siap dijual, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah di daerah Gg Ananda Daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu dihari yang sama sekira pukul 19.35 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.40 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib datang sdr ANGGI menghampiri terdakwa meminta uang kekurangan pembelian shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kerumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,11 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu)



buah dompet warna coklat yang berisikan bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa,.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Indra Rupi, saksi Heri Istiyana, saksi Suntoro, dan saksi Darul Qutni kemudian dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan pengeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu rumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Bahwaselanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba nomor B-4073/L.8.10/Enz.1/08/2021 tanggal 11 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram guna pemeriksaan laboratories pada balai laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional di Jakarta untuk pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya dengan berat keseluruhan 4 (empat) gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk selanjutnya dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL77CI/IX/2021/Balai Lab Narkoba pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON berupa , 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kode A seberat 0,1407 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kode B seberat 0,7884 gram, bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA RUPIdi bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika
 - Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan pengeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUNTORO di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan penggeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi DARUL QUTNI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan penggeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota ditresnarkoba polda lampung pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan penggeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI (DPO) lalu terdakwa langsung meminta pekerjaan untuk menjual shabu dan sdr ANGGI menyetujuinya, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ANGGI lalu ANGGI langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10 gram sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar dilunasi apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib dirumah kosong didaerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa memecah atau membagi shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang siap dijual, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah di daerah Gg

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Ananda Daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu dihari yang sama sekira pukul 19.35 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.40 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib datang sdr ANGGI menghampiri terdakwa meminta uang kekurangan pemelian shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kerumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,11 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari di ruang tamu dirumah kontrakan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek surya. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1407 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild warna putih merah, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,81 gram untuk pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 0,7884 gram sedangkan sisanya sebanyak 4 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik serok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota ditresnarkoba polda lampung pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan di daerah Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan pengeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI (DPO) lalu terdakwa langsung meminta pekerjaan untuk menjual shabu dan sdr ANGGI menyetujuinya, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ANGGI lalu ANGGI langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10 gram sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar dilunasi apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib dirumah kosong didaerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa memecah atau membagi shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang siap dijual, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah di daerah Gg Ananda Daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu dihari yang sama sekira pukul 19.35 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.40 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib datang sdr ANGGI menghampiri terdakwa meminta uang kekurangan pemelian shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kerumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,11 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari di ruang tamu dirumah kontrakan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Yang Beratnya Leih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat ke daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI (DPO) lalu terdakwa langsung meminta pekerjaan untuk menjual shabu dan sdr ANGGI menyetujuinya, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ANGGI lalu ANGGI langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10 gram sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar dilunasi apabila narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, dihari yang sama sekira pukul 19.00 Wib di rumah kosong di daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa memecah atau membagi shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang siap dijual, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah di daerah Gg Ananda Daerah Ampai Kec Teluk Betung Timur Kota



Bandar Lampung, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu dihari yang sama sekira pukul 19.35 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 19.40 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli kembali 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib datang sdr ANGGI menghampiri terdakwa meminta uang kekurangan pemelian shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kerumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,11 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditemukan di atas lemari di ruang tamu dirumah kontrakan terdakwa, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan akan mengantar narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli di daerah keteguhan bandar lampung tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Indra Rupi, saksi Heri Istiyana, saksi Suntoro, dan saksi Darul Qutni kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika ejnis shabu dengan berat 0,30 Gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa kekontrakannya dan dilakukan penggeledana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat kotor 6,81 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik serok yang ditenukan di atas lemari siruang atamu dirumah kontrakan terdakwa di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba nomor B-4073/L.8.10/Enz.1/08/2021 tanggal 11 Agustus 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram guna pemeriksaan laboratories pada balai laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta untuk pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya dengan berat keseluruhan 4 (empat) gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk selanjutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL77CI/IX/2021/Balai Lab Narkoba pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FANI MAULUDI Bin FAUZON berupa , 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kode A seberat 0,1407 gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu kode B seberat 0,7884 gram, bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek surya, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1407 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild warna putih merah, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,81 gram untuk pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 0,7884 gram sedangkan sisanya sebanyak 4 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik serok Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANI MAULUDI Bin FAUZON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANI MAULUDI Bin FAUZON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp4,490,000,000.00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **. 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek surya;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1407 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild warna putih merah;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,81 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,81 gram untuk pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 0,7884 gram sedangkan sisanya sebanyak 4 gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik serok;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fitri Ramadhan, S.H., Hastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj.Karma Herawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Anyk Kurniasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Karma Herawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)